



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 11357-11372

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 32 Tahun 2013 Tentang
Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS
di Kota Pekanbaru

Radilla Armanda Putri^{1✉}, Ahmad Hadi²

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Riau

Email: radilla.armanda3920@student.unri.ac.id, ahmad.h@lecturer.unri.ac.id^{1✉}


Abstract

The city of Pekanbaru ranks first in terms of HIV/AIDS cases in Riau Province. The purpose of this study is to analyze the implementation of Pekanbaru Mayor Regulation Number 32 of 2013 on HIV and AIDS prevention and control efforts in the city of Pekanbaru, with a focus on prevention efforts coordinated by the Pekanbaru City KPA. This study uses a qualitative descriptive method with a case study approach. The theoretical concept used is the Edward III policy implementation model as quoted by Winarno (2014) which includes indicators of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation conducted with key informants. The results of the study indicate that the implementation of prevention efforts coordinated by the Pekanbaru City KPA has been carried out through coordination between units in formulating HIV/AIDS prevention strategies, socialization, education, and promotion of behavioral change through online media, mass media, and social media. However, there are still several obstacles such as the absence of a strategic plan, lack of face-to-face socialization with the community, and the persistence of stigma and social discrimination against PLWHA. Therefore, there is a need to strengthen coordination among stakeholders and conduct evaluation and monitoring of program implementation to ensure that HIV/AIDS prevention policies in Pekanbaru City are implemented more effectively.

Keywords: *Policy Implementation; Prevention Efforts; HIV/AIDS; AIDS Prevention Commission; KPA Pekanbaru City*

PENDAHULUAN


Kasus HIV dan AIDS di Indonesia masih menjadi masalah kesehatan Nasional yang terus diupayakan oleh pemerintah agar kasus tersebut tidak lagi meningkat setiap tahunnya. Penyebarluasan kasus HIV/AIDS juga turut melanda Kota Pekanbaru yang selaku menjadi ibukota Provinsi Riau. Dari 12 Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Riau, Kota Pekanbaru merupakan Kota yang paling banyak ditemukan kasus HIV/AIDS yaitu sebanyak 5.585 kasus dari tahun 1997 hingga Maret 2024. Melihat tingginya angka tersebut, diperlukan penanganan yang serius dan berkelanjutan guna menekan laju pertambahan kasus dan mencegah penyebaran yang lebih luas.



Gambar 1. 1 Kumalatif Kasus HIV di Provinsi Riau (1997-Maret 2024)

Sumber: KPA Provinsi Riau Kesehatan, 2024

Berdasarkan Gambar 1.1 menunjukkan bahwa Kota Pekanbaru merupakan wilayah dengan tingkat kerentanan tertinggi terhadap penyebaran HIV/AIDS di Provinsi Riau. Tingginya angka kasus ini mengindikasikan bahwa Kota Pekanbaru menjadi pusat penyebaran HIV/AIDS di wilayah tersebut. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti karakteristik penduduk yang heterogen, tingginya tingkat mobilitas dan pertumbuhan penduduk, serta pesatnya perkembangan zaman yang berpengaruh terhadap perilaku masyarakat.



Gambar 1. 2 Kenaikan kasus HIV/AIDS di Kota Pekanbaru (2021-2024)

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, 2025

Berdasarkan Gambar 1.2, Kota Pekanbaru mengalami kenaikan peningkatan kasus HIV/AIDS yang cukup signifikan dalam kurun waktu empat tahun terakhir, namun berbeda dengan kasus AIDS yang mengalami fluktuasi yaitu terjadi peningkatan kasus, lalu menurun, dan kemudian kembali meningkat. Peningkatan drastis kasus HIV dan AIDS di Kota Pekanbaru sangat mengkhawatirkan, sehingga sangat diperlukannya kebijakan pemerintah dalam menekan penularan kasus ini. Melihat kondisi demikian, pemerintah Kota Pekanbaru menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru No 32 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru sebagai landasan hukum dalam penanganan kasus HIV/AIDS dalam upaya menekan laju penularan dan penyebaran HIV/AIDS di Kota Pekanbaru.

Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan terhadap upaya pencegahan HIV/AIDS oleh Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pekanbaru dengan acuan yang terdapat dalam Pasal 5 Peraturan Walikota Pekanbaru No. 32 Tahun 2013. Adapun alasan peneliti memfokuskan hal tersebut karena terkait adanya kenaikan kasus HIV/AIDS setiap tahunnya di Kota Pekanbaru. Upaya pencegahan dianggap lebih efisien dan terencana dibandingkan upaya penanggulangan yang dilakukan setelah adanya terjadinya kasus. Peneliti berharap dengan berfokus terhadap upaya pencegahan, sehingga akan diketahui apasaja yang menjadi faktor penghambat, sehingga KPA Kota Pekanbaru dapat lebih efektif menangani lonjakan kasus HIV serta mencegah infeksi baru.

Kenaikan kasus HIV/AIDS di Kota Pekanbaru dalam setiap tahun merupakan masalah utama yang dihadapi. Selain itu, Dokter Zainy selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru mengatakan bahwa Ibu Rumah Tangga (IRT) menjadi kelompok tertinggi Penderita penyakit HIV/AIDS sebanyak 2.900 orang kumulasi tahun 2020-2023 (Suarariau.id, 2023). Dari beberapa upaya pencegahan yang telah tertulis dalam Perwako Pekanbaru No 32 Tahun 2013 pasal 5 yaitu promosi perubahan perilaku yang meliputi peningkatan fungsi keluarga melalui peningkatan ketahanan keluarga bisa menjadi faktor penyebab banyaknya IRT menjadi penderita HIV/AIDS. Promosi perubahan perilaku ini dapat dilakukan dengan melaksanakan sosialisasi kepada setiap keluarga untuk mendorong agar menghindari perilaku berisiko yang dapat menyebabkan penularan HIV.

Selanjutnya, pemberian materi kesehatan reproduksi termasuk didalamnya tentang IMS dan HIV dan AIDS yang dilakukan dengan cara menurunkan prevalensi IMS melalui pemeriksaan dan pengobatan IMS sebagai bagian dari pencegahan penularan HIV/AIDS di masyarakat. Penyampaian informasi mengenai kesehatan reproduksi adalah salah satu komponen dalam strategi pendidikan untuk mencegah HIV dan AIDS. Informasi ini disajikan dengan berbagai cara seperti penyuluhan, pelatihan, konseling, atau kampanye publik. Dengan cara ini, diharapkan masyarakat dapat memahami dengan lebih baik mengenai pentingnya perilaku seksual yang aman, dan termotivasi untuk menjalani pemeriksaan kesehatan reproduksi secara rutin. Namun, pada kenyataannya, pemberian materi pencegahan penularan HIV/AIDS di masyarakat tidak dilakukan secara menyeluruh. Sehingga masih adanya masyarakat kota Pekanbaru yang tidak pernah mendapatkan sosialisasi ataupun penyuluhan mengenai upaya pencegahan HIV/AIDS. Hal ini berkaitan dengan kurangnya jangkauan komunikasi yang efektif antara pelaksana program dan kelompok sasaran, serta terbatasnya sumber daya yang dimiliki oleh pihak terkait dalam menyampaikan informasi secara merata.

Berkaitan dengan permasalahan yang ada, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana upaya pencegahan yang dilakukan oleh KPA Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS yang telah diterapkan di lapangan serta mengidentifikasi mengenai apasaja faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan ini.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Jenis penelitian kualitatif pada dasarnya mendeskripsikan secara kritis mengenai fenomena, kejadian, ataupun peristiwa sosial yang

terjadi dimasyarakat untuk mencari makna dalam konteks yang sebenarnya. Yusuf (2014) berpendapat bahwa penelitian studi kasus adalah proses menggumpulkan data serta informasi secara detail, terperinci, mendalam dan tersusun mengenai orang, kejadian, kelompok, latar sosial menggunakan banyak macam teknik, metode, serta berbagai sumber informasi sehingga hal-hal tersebut dapat dipahami secara jelas.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer yang diperoleh langsung dari wawancara bersama para pihak yang terlibat, wawancara bersama masyarakat kota Pekanbaru, pengamatan langsung dilapangan saat penelitian, dokumentasi yang dilakukan sebagai bukti penunjang penelitian, serta data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen, catatan-catatan, arsip-arsip resmi, serta literatur lainnya yang relevan dalam melengkapi data primer penelitian.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Pekanbaru, tepatnya di Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pekanbaru yang berada di Jl. Garuda (Komplek Puskesmas RI Sidomulyo). Peneliti memilih lokasi penelitian berdasarkan data fakta bahwa tingkat kasus HIV/AIDS di Pekanbaru tertinggi diantara Kota/Kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sehingga data yang didapatkan jenuh, artinya tidak diperoleh lagi data atau informasi baru. Model analisis data yang peneliti gunakan adalah model analisis Miles et al., (1994) yaitu pengumpulan data (*data collection*), kondensasi data (*data condensation*), menampilkan data (*data display*), serta menarik kesimpulan dan verifikasi (*conclusions:drawing/verifying*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Pekanbaru

Ghazali dalam Mansur (2021) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan persoalan yang sangat luas, meliputi bagaimana implementasi diposisikan sebagai alat administrasi hukum dan dianggap sebagai fenomena, proses, atau hasil kebijakan yang kompleks. Implementasi merupakan salah satu tahapan kebijakan publik, yang merupakan variabel terpenting dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan kebijakan yang terkait dengan penyelesaian masalah publik. Amelia (2020) berpendapat bahwa implementasi kebijakan merupakan proses politik yang diawali dengan penetapan agenda, formulasi kebijakan, pengesahan, implementasi, dan evaluasi. Siagian dalam Amelia (2020) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan merupakan persoalan kompleks yang menjadi problematis akibat adanya kesenjangan antara formulasi kebijakan dan

implementasi. Lebih lanjut, Winarno dalam Amelia (2020) mengatakan bahwa kegagalan atau keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh isinya (*content of policy*) dan bagaimana penerapannya dalam konteks implementasi (*context of implementations*). Kapasitas pejabat atau lembaga pelaksana memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yang terkait dengan kemampuan mencapai tujuan program yang diinginkan. Menurut Lester dan Stewart dalam Christianingsih (2020), implementasi kebijakan merujuk pada penerapan hukum oleh berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang berkolaborasi untuk mengimplementasikan kebijakan guna mencapai tujuan kebijakan atau program.

Model pendekatan Grindle dalam Nugroho (2004: 174), memandang keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang diinginkan. Grindle juga berpendapat bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik ditentukan oleh tingkat kelayakan kebijakan itu sendiri, yaitu:

- a. Isi kebijakan (*content of policy*), yang mencakup terpenuhinya kepentingan, jenis manfaat, derajat perubahan yang diinginkan, letak pengambilan keputusan, pihak-pihak yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan, dan sumber daya yang digunakan;
- b. Konteks kebijakan (*context of policy*), yang meliputi kekuasaan, kepentingan, dan strategi para aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa, tingkat kepatuhan, dan respons para penanggung jawab implementasi.

Penelitian ini menggunakan model implementasi Edward III dalam Winarno (2014), dimana studi implementasi kebijakan adalah hal yang krusial bagi administrasi publik dan kebijakan publik. Ada empat faktor atau variabel yang memiliki peran penting untuk menjawab dua buah pertanyaan mengenai; kondisi seperti apa yang diperlukan agar implementasi kebijakan berhasil, serta apa hambatan utama yang menyebabkan implementasi tersebut gagal. Adapun faktor ataupun variabel yang dimaksud, yaitu:

Komunikasi

Komunikasi merupakan hal penting dalam pengimplementasian kebijakan yang efektif. Komunikasi dalam konteks pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di kota Pekanbaru tentu menjadi sangat penting, hal ini dikarenakan masih adanya stigma negatif akan penyakit tersebut, selain itu, pengetahuan masyarakat akan penyakit HIV dan AIDS juga masih kurang. Terdapat tiga aspek penting agar komunikasi kebijakan efektif, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi:

a) Transmisi

Transmisi adalah bagaimana proses penyampaian pesan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan, dilanjutkan kepada kelompok sasaran. Penyampaian pesan yang dilakukan oleh KPA Kota Pekanbaru selaku lembaga yang mengkoordinir pelaksanaan upaya pencegahan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru, haruslah dilakukan secara jelas dan terstruktur agar informasi yang disampaikan dapat dipahami oleh pihak lainnya serta kelompok sasaran. KPA Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa instansi lain sesuai dengan Peraturan Walikota No 32 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru. Koordinasi yang dilakukan bersama multipihak berarti bahwa upaya pencegahan bukannya hanya dilakukan oleh KPA Kota Pekanbaru secara satu pihak, melainkan bersifat kolaboratif yang artinya setiap pihak memiliki peran dan tugasnya masing dalam menjalankan upaya pencegahan HIV/AIDS serta menyampaikan informasi mengenai kebijakan tersebut kepada masyarakat agar mudah dipahami. Rapat koordinasi menjadi penghubung yang dilakukan oleh KPA Kota Pekanbaru agar terjalinnya komunikasi kepada setiap *stakeholder* terkait dalam rangka upaya pencegahan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru.

Proses penyampaian pesan ataupun transmisi kepada kelompok sasaran juga harus diperhatikan, dalam hal ini KPA Kota Pekanbaru bekerja sama dengan kader-kader PKK dibawah naungan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Riau. Para kader ini mempunyai sebuah program yaitu PIKM (Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat) yang berperan memberikan informasi serta edukasi kepada masyarakat sekitar mengenai isu-isu terkait keluarga, termasuk pencegahan penyakit menular seperti HIV/AIDS. Namun, penyampaian informasi yang dilakukan oleh KPA Kota Pekanbaru dan *stakeholder* lainnya tidak merata di masyarakat sasaran. Berdasarkan pernyataan masyarakat yang mengetahui mengenai HIV/AIDS pada waktu sekolah dan hanya secara garis besarnya saja, hal ini menunjukkan bahwa proses transmisi yang di koordinasi oleh KPA Kota Pekanbaru masih belum optimal, khususnya menyampaikan informasi secara menyeluruh.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa KPA Kota Pekanbaru telah menyampaikan informasi kepada pihak pelaksana kebijakan, namun, kepada masyarakat selaku kelompok sasaran tindakan yang dilakukan justru sedikit seperti tidak adanya sosialisasi secara langsung kepada masyarakat akan informasi mengenai pencegahan HIV/AIDS, sehingga menyebabkan ketidakpahaman masyarakat mengenai upaya pencegahan HIV/AIDS. Penyampaian informasi dilakukan oleh para

stakeholder lain seperti Kader PKK, sehingga tetap perlu adanya evaluasi mengenai proses penyampaian pesan yang dilakukan agar informasi terkait pencegahan dapat disampaikan secara luas, menyeluruh, serta dapat dengan mudah dipahami oleh semua kalangan masyarakat.

b) Kejelasan

Dalam komunikasi kebijakan, pesan yang disampaikan baik dari pembuat kebijakan kepada para pelaksana kemudian dilanjutkan kepada para kelompok sasaran haruslah jelas. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi miskomunikasi dalam pelaksanaan kebijakan. Saluran komunikasi yang digunakan oleh KPA Kota Pekanbaru dalam menyampaikan pesan ataupun koordinasi diantara para *stakeholder* lainnya adalah dengan mengadakan rapat ataupun pertemuan yang membahas bagaimana upaya yang diperlukan dalam melakukan penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru. Rapat koordinasi menjadi bentuk kegiatan penyampaian kejelasan terkait informasi serta koordinasi antar instansi. Dimana rapat koordinasi ini lah, KPA Kota Pekanbaru dengan para *stakeholder* lainnya menyampaikan perkembangan kasus HIV/AIDS serta membahas mengenai strategi pelaksanaan program upaya pencegahan.

Kejelasan dalam komunikasi yang dilakukan oleh KPA Kota Pekanbaru dan juga para *stakeholder* yang dilakukan kepada masyarakat masih jauh dari tujuan. Masih terdapat masyarakat yang tidak pernah mendapatkan kejelasan informasi secara langsung mengenai upaya pencegahan HIV/AIDS bahkan tidak tahu akan lembaga KPA Kota Pekanbaru. Penyampaian informasi yang tidak konsisten dan tidak menyeluruh kepada kelompok sasaran tentu akan berdampak pada partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru. Kejelasan informasi yang dilakukan KPA Kota Pekanbaru dan *stakeholder* lainnya sudah berjalan secara optimal, namun masih terdapat kekurangan khususnya dalam memastikan kejelasan penyebaran informasi ke masyarakat.

c) Konsistensi

Konsistensi komunikasi kebijakan publik berarti bagaimana para implementor menyampaikan informasi mengenai kebijakan dengan tidak berubah-ubah sesuai dengan peraturan dari pembuat kebijakan. Konsistensi merupakan faktor penting untuk mencapai kebijakan yang efektif, agar tidak terjadinya kebingungan diantara para pelaksana dan kelompok sasaran. Jika komunikasi tidak berjalan konsisten diantara para pelaksana kebijakan, hal ini akan berdampak terhadap tindakan yang akan diambil oleh pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan, sehingga kebijakan tidak efektif dan menghambat tujuan kebijakan yang akan dicapai.

KPA Kota Pekanbaru masih berpedoman dengan Peraturan Walikota Pekanbaru No 32 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru. Kebijakan tersebut lengkap berisi mengenai bagaimana upaya pencegahan, penanggulangan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru. Selain Peraturan Walikota No 32 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru, terdapat Keputusan Ketua Pelaksana KPA Kota Pekanbaru Nomor: Kep.001/KPA-PKU/I/2024 tentang Pembentukan Tim Sekretariat KPA Kota Pekanbaru Tahun 2024 yang berisi mengenai tugas pokok dan fungsi setiap anggota sekretariat KPA Kota Pekanbaru dan bertanggung jawab kepada sekretaris KPA Kota Pekanbaru, sehingga pelaksanaan upaya pencegahan HIV/AIDS berjalan sistematis.

Pemberian informasi yang dilakukan oleh KPA Kota Pekanbaru bukan hanya dengan satu cara saja, melainkan mereka menggunakan banyak cara agar informasi yang disampaikan bisa dijangkau oleh masyarakat. Seperti pemasangan spanduk, dan penyebaran informasi melalui media sosial seperti Facebook dan Instagram, serta bekerjasama dengan media massa guna menyebarkan informasi terkait kepada masyarakat luas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa KPA Kota Pekanbaru telah menunjukkan konsistensi dalam komunikasi kebijakan, baik kepada pelaksana maupun masyarakat, melalui berbagai saluran komunikasi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Namun, upaya ini masih perlu didorong dengan evaluasi rutin agar pesan yang disampaikan benar-benar dipahami oleh masyarakat dan mampu meningkatkan kesadaran terhadap upaya pencegahan HIV/AIDS.

Sumber-Sumber

Dalam hal ini, yang termasuk kedalam sumber-sumber adalah, sumber daya manusia, sumber daya anggaran, serta sarana dan prasana. Hal-hal tersebut harus dimiliki oleh pelaksana dalam pengimplementasian kebijakan dalam rangka upaya pencegahan HIV/AIDS kepada masyarakat.

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam melaksanakan tugas terdapat 5 anggota sekretariat KPA Kota Pekanbaru yang masing-masing telah memiliki tugas dan fungsi yang terdapat dalam SK Ketua Pelaksana KPA Kota Pekanbaru tentang Pembentukan Tim Sekretariat KPA Kota Pekanbaru Tahun 2024. Untuk sebuah lembaga yang bekerjasama dengan berbagai pihak dan memiliki tanggung jawab besar dalam upaya pencegahan, kuantitas SDM yang dipenuhi tergolong sangat terbatas. Latar belakang pendidikan para anggota pun

tidak terkait dengan ilmu kesehatan masyarakat ataupun layanan sosial yang relevan dalam rangka upaya pencegahan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru. Tentu hal ini akan mempengaruhi kompetensi yang dimiliki oleh anggota dalam pelaksana upaya pencegahan HIV/AIDS, sehingga berdampak akan hasil dari implementasi kebijakan yang dilakukan. Namun, tidak adanya bimbingan ataupun pelatihan kepada tim sekretariat KPA Kota Pekanbaru tentu akan berdampak terhadap bagaimana mereka menjalankan tugasnya. Padahal, peningkatan kemampuan yang dimiliki oleh anggota KPA Kota Pekanbaru dalam rangka upaya pencegahan HIV/AIDS merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi tersebut, hal ini juga berlaku untuk para stakeholder lainnya.

b. Sumber Daya Anggaran

Sumber daya anggaran merujuk kepada bagaimana alokasi dana yang digunakan untuk menjalankan sebuah kebijakan, hal ini termasuk dalam pondasi utama untuk menunjang aspek operasional dalam rangka upaya pencegahan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru. Anggaran KPA Kota Pekanbaru bersumber dari APBD Kota Pekanbaru, anggaran ini merupakan sumber pembiayaan utama dalam melaksanakan tugas yang berhubungan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru. Namun, anggaran yang didapat masih terbatas sehingga diperlukannya efisiensi dalam penggunaan anggaran agar tetap dapat menjalankan upaya pencegahan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru. Oleh karena itu, KPA Kota Pekanbaru perlu terus meningkatkan koordinasi, baik dengan instansi pemerintah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), sehingga meskipun anggaran yang didapat terbatas, pelaksanaan program dapat berjalan lebih optimal dan menjangkau lebih banyak kelompok sasaran. Kerjasama yang solid untuk menyusun strategi komunikasi menjadi faktor penting dalam mengatasi hambatan keterbatasan sumber daya anggaran dan memastikan keberlanjutan upaya penanggulangan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru.

c. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai akan memperlancar implementasi yang dilakukan oleh KPA Kota Pekanbaru dalam rangka upaya pencegahan HIV/AIDS. Selain itu, KPA Kota Pekanbaru harus mengoptimalkan akan sarana dan prasarana yang diberikan kepada masyarakat sasaran, layanan kesehatan yang didapat oleh masyarakat akan diawasi oleh Dinas Kesehatan seperti adanya rumah sakit dan puskesmas yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk melakukan tes ataupun pengambilan obat ARV. Terdapat 29 rumah sakit, 21 puskesmas, 4 klinik di lapas, 1 di rutan, serta beberapa layanan kesehatan lainnya yang tersebar di Kota Pekanbaru. Tingginya tingkat kenaikan

kasus HIV/AIDS di Kota Pekanbaru mendorong Pemerintah Kota untuk menyediakan layanan kesehatan yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Layanan kesehatan yang diberikan Pemerintah Kota Pekanbaru memberikan manfaat dan dirasa efektif oleh penderita ODHA. Respons positif yang didapat merupakan testimoni akan layanan kesehatan yang diterima.

Adapun terkait fasilitas kantor yang didapati oleh KPA Kota Pekanbaru adalah mobil dinas yang digunakan dalam operasional seperti pertemuan dengan pihak-pihak terkait. Namun, untuk bangunan kantor yang ditempati, KPA Kota Pekanbaru menumpang di Kantor Sekretariat FKMM dikarenakan kantor yang telah dialokasikan untuk KPA Kota Pekanbaru, tidak dapat digunakan karena tidak adanya aliran listrik yang menghambat proses operasional dan aktivitas harian. Ketersediaan mobil dinas memang membantu dalam mobilisasi dan pendampingan ODHA, namun keterbatasan fasilitas lainnya seperti perlengkapan kerja, ruang koordinasi yang memadai, serta dukungan logistik operasional menjadi tantangan tersendiri. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun program KPA sangat penting dan menyangkut isu krusial seperti HIV/AIDS, dukungan dalam bentuk sarana dan prasarana masih belum maksimal sehingga dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Kecenderungan-Kecenderungan (Disposisi)

Kecenderungan atau disposisi merupakan sikap dan komitmen dari pelaksana kebijakan yang mempunyai konsekuensi penting dalam implementasi kebijakan yang efektif. Kesungguhan sikap yang ditampilkan oleh KPA Kota Pekanbaru dalam rangka upaya pencegahan yaitu berkoordinasi dengan pihak-pihak lain yang terlibat dalam upaya pencegahan HIV/AIDS, menggunakan sarana media sosial dan media massa untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat, serta mensiasati kekurangan anggaran dalam melaksanakan upaya pencegahan. Namun, masih ada beberapa pihak yang terlibat bersikap acuh akan isu HIV/AIDS yang masih tinggi di Kota Pekanbaru. KPA Kota Pekanbaru menganggap bahwa stakeholder lain kurang memiliki kesadaran akan betapa pentingnya isu HIV/AIDS ini. Kondisi ini berakibat pada minimnya inisiatif serta kurangnya langkah nyata dari masing-masing pihak dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang telah ditentukan.

"Dalam hal ini, masih kurangnya kesadaran dari berbagai pihak, oleh karena itu diperlukannya pemahaman akan semua pihak yang terlibat dalam upaya pencegahan HIV/AIDS ini. Nyatanya para stakeholder yang terlibat tidak menganggap bahwa isu HIV/AIDS ini menjadi prioritas sehingga mereka tidak melakukan bagaimana upaya

pencegahan dan penanggulangan sesuai tugas pokok dan fungsi.” (Wawancara dengan Kepala Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS Kota Pekanbaru, Bapak Hasan Supriyanto, SP, 25 Oktober 2024)

Penyebaran informasi mengenai upaya pencegahan HIV/AIDS ini dimasyarakat juga turut perlu diperhatikan. Walaupun KPA Kota Pekanbaru serius dalam melaksanakan upaya pencegahan, namun dampak efektif yang diterima masyarakat masih jauh dari harapan. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, jika satu atau dua pihak saja yang bersikap serius dalam pelaksanaan upaya pencegahan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru akan berdampak pada pelaksanaan kebijakan secara optimal. KPA Kota Pekanbaru merasa bahwa masih stakeholder lain yang tidak memiliki kesadaran akan pentingnya isu HIV/AIDS ini.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berhubungan dengan cara kerja organisasi, alur koordinasi, pembagian tugas antar anggota agar tidak tumpang tindih, sehingga kebijakan dapat dilaksanakan dengan efektif dan tidak menghambat pelaksanaan kebijakan. Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 697 Tahun 2022 Tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Kota Pekanbaru Periode 2022-2027 berisi mengenai tugas dan anggota yang ikut serta dalam pelaksanaan upaya pencegahan atau penanggulangan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru. Sekretariat KPA Kota Pekanbaru yang mengkoordinator bagaimana upaya pencegahan dan melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya serta LSM Peduli AIDS dalam melaksanakan kebijakan Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru.

Pelaksanaan upaya pencegahan sudah memiliki struktur organisasi jelas. Setiap anggota memiliki peran yang setara sehingga memikul tanggung jawab sesuai tupoksi masing-masing. Namun, pada praktiknya, tanggung jawab yang telah diberikan tidak berjalan dengan semestinya. Masih terdapat beberapa instansi pemerintah yang tidak menganggap bahwa kenaikan kasus HIV/AIDS setiap tahunnya merupakan hal yang penting. Jadi, sangat diperlukan kesadaran dan koordinasi langsung ketua KPA Kota Pekanbaru yaitu Walikota Kota Pekanbaru untuk lebih memperhatikan hal tersebut.

SIMPULAN

Implementasi Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2013 tentang Upaya Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru dengan fokus pada upaya pencegahan telah dilaksanakan, namun tujuan kebijakan belum tercapai secara optimal. Dari aspek komunikasi, koordinasi antar unit kerja berjalan dengan baik, namun penyampaian informasi kepada masyarakat belum efektif, sehingga pemahaman masyarakat terkait pencegahan HIV/AIDS masih terbatas. Dari sisi sumber-sumber, masih terdapat kekurangan dalam hal SDM, anggaran, serta sarana dan prasarana. Jumlah SDM terbatas, anggaran belum mencukupi, dan fasilitas kantor penunjang belum optimal, meskipun pelayanan kesehatan untuk ODHA sudah cukup baik. Dalam aspek disposisi, sikap implementor masih bervariasi, di mana sebagian *stakeholder* belum menunjukkan kepedulian yang memadai terhadap isu HIV/AIDS. Sementara itu, struktur birokrasi sudah jelas dengan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang telah tertulis dalam kebijakan.

Selain itu, terdapat faktor-faktor penghambat yang meliputi ketiadaan perencanaan strategi (renstra) KPA Kota Pekanbaru sehingga akan menghambat pengimplementasian karena renstra berguna sebagai panduan untuk mencapai tujuan kebijakan. Kemudian, tidak adanya sosialisasi tatap muka kepada masyarakat dalam hal ini dimana implementor tidak memberikan sosialisasi ataupun penyebaran informasi secara langsung dan menyeluruh kepada masyarakat Kota Pekanbaru, menyebabkan masyarakat tidak mengetahui bagaimana upaya pencegahan HIV/AIDS. Kemudian, stigma sosial terhadap ODHA masih ditemukan di Kota Pekanbaru, masih adanya diskriminasi terhadap hak-hak ODHA bahkan dalam dunia kerja.

Oleh karena itu, perlu dilakukan perluasan jangkauan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung serta KPA Kota Pekanbaru ikut turun langsung menyapa masyarakat dalam menyampaikan sosialisasi, dan penggunaan media sosial diisi dengan *content* terkait upaya pencegahan yang dikemas kreatif, dibutuhkan peningkatan komitmen dan kepedulian para implementor melalui pelatihan dan penguatan koordinasi lintas sector yang memuat urgensi isu HIV/AIDS di Kota Pekanbaru secara terkini, serta KPA Kota Pekanbaru tetap melakukan evaluasi secara rutin akan partisipasi aktif semua pihak terlibat. Selain itu, KPA Kota Pekanbaru harus segera menyusun renstra sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan, agar pelaksanaan berjalan sistematis dan mencapai tujuan. Sosialisasi tatap muka dapat dilakukan dengan melibatkan pemerintah desa sekitar baik itu RT/RW, dengan catatan pihak KPA Kota Pekanbaru dan *stakeholder* ikut turut serta mengawasi dan memberikan sosialisasi secara langsung. Stigma sosial serta diskriminasi yang didapat oleh ODHA diharapkan adanya kampanye dan penyebaran informasi serta koordinasi dari pihak terkait agar ODHA berhak

mendapatkan perlakuan yang sama dimanapun.

DAFTAR PUSTAKA

Buku | Book

BPS Kota Pekanbaru. (2024). Kota Pekanbaru dalam Angka 2024. Pekanbaru: BPS Kota Pekanbaru

Martono, N. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder. Edisi Keempat. Depok: PT Rajagrafindo Persada

Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan. (2016). (n.p.): Prenada Media.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Nugroho, R. (2004). Kebijakan Publik, Formulasi dan Implementasi. Edisi Kedua. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Ratnaningtyas, E. M., Saputra, E., Suliwati, D., Nugroho, B. T. A., Aminy, M. H., Saputra, N., & Jahja, A. S. (2023). Metodologi Penelitian Kualitatif. No. Januari. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.

Rukin. (2021). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Surabaya: Jakad Media Publishing.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Ketiga. Bandung: Alfabeta

Tachjan, H. (2006). Implementasi kebijakan publik. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIP) Bandung.

Wahab, S. A. (2021). Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik. Bumi Aksara.

Winarno, B. (2014). Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. Indonesia: Center for Academic Publishing Service.

Yusuf, A.M. (2014). Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan. Jakarta: Kencana.

Jurnal dan Publikasi Lainnya | Journal and Other Scientific Publications

Admin. (2020). Mengenal Kota Pekanbaru. Diakses dari <https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota/mengenal-kota-pekanbaru#>, pada 29 Januari 2025

Admin.(2020). Visi Misi. Diakses dari <https://disdukcapil.pekanbaru.go.id/page/4-visi-misi>, pada tanggal 29 Januari 2025

Amelia, L. J. Implementasi Kebijakan Perijinan Terhadap Efektivitas Pelayanan Surat Ijin Usaha

- Perdagangan Pada Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi*, 14(1).
- Cakaplah.com. (2022) KPA Pekanbaru Dukung Program Tri Zero Kemenkes untuk Penanganan Kasus HIV/AIDS. Diakses dari <https://www.cakaplah.com/artikel/kesehatan-dan-keluarga/9644/2022/05/14/>. Pada 19 Oktober 2024
- Cristianingsih, E. (2020). Implementasi kebijakan administrasi Kependudukan di kabupaten bandung. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi*, 12(2).
- Heryana, A. (2018). Informan dan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif. *Universitas Esa Unggul*, December, 1–14.
- Kasmad, R. (2018). *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Makasar: Kedai Aksara.
- Kemenkes. HIV. Diakses dari <https://ayosehat.kemkes.go.id/topik-penyakit/hivaid--ims/hiv>, pada 25 September 2024.
- Kemenkes. (2024). Profil Kesehatan Indonesia 2023. Diakses dari <https://kemkes.go.id/id/profil-kesehatan-indonesia-2023>, pada 19 Maret 2025
- Keputusan Ketua Pelaksana Komisi Penanggulangan AIDS Kota Pekanbaru Nomor : Kep.001/KPA-PKU/I/2024 tentang Pembentukan Tim Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pekanbaru Tahun 2024
- Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 697 Tahun 2022 tentang Penetapan Susunan
- Mansur, J. (2021). Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 324-334. <http://dx.doi.org/10.30829/ajei.v6i2.7713>.
- Mansyur, N. A., Madani, M., & Abdi, A. (2024). Efektivitas Penanggulangan Virus Hiv/Aids Kabupaten Mamuju. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 5(3), 598–611.
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah.
- PPID Riau. (2023) Diskes Kota Pekanbaru Sebut 2.900 Penderita HIV/AIDS Didominasi IRT. Diakses <https://ppid.riau.go.id/berita/12610/diskes-kota-pekanbaru-sebut-2-900-penderita-hiv-aids-didominasi-irt>
- Provinsi Riau, K. P. A. (2024). *2023_Situasi_HIV_di_Provinsi_Riau-KPA2*. https://kpaprovriau.or.id/D_Beranda/ebook.
- Tanjung, T. N. P., Nurzannah, S., Munawarah, V. R., Damayanti, D., & Sitorus, R. A. (2022).

Pencegahan Penularan HIV/AIDS dengan Metode "ABCDE" di SMK Gelora Jaya Nusantara Medan Tahun 2022. *PubHealth Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 1(1), 63–68. <https://doi.org/10.56211/pubhealth.v1i1.38>.

Suhaina, S., Alam, S., & Rahayu, A. (2021). Persepsi Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Publik Tentang Bpjs Kesehatan Mandiri Di Desa Segerang Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar. *Journal Pegguruang: Conference Series*, 3(2), 634. <https://doi.org/10.35329/jp.v3i2.1624>.

Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 25–36. <https://doi.org/10.47532/jic.v4i1.242>.

World Health Organization. (2024). HIV and AIDS. Diakses dari <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids>, pada 25 September 2024